

TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBERHENTIAN
WALIKOTA SURABAYA

SKRIPSI



UNIT UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asal : Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl, 12 NOV 2002
Oleh No Induk :

S
Klass
352
PUR
t

Ria Durwanti

NIM. 980710101130

Idaw

Cr/

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBERHENTIAN WALIKOTA
SURABAYA

TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBERHENTIAN
WALIKOTA SURABAYA

SKRIPSI

Dipatenkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai
tanda pengenal untuk keperluan kepegawaian dan administrasi
di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

**“...SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MERUBAH KEADAAN
SESUATU KAUM SEHINGGA MEREKA MERUBAH
KEADAAN YANG ADA PADA DIRI MEREKA SENDIRI....”**

(QS. 13 : 11)

Al Qur'an dan Terjemahnya, QS. Ar Ra'd : 11

Khadim Al Haramain Asy Syarifain Al Malik Fahd Ibn Al Aziz Al Saud


Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mush-haf Asy Syarif, 1415 H

Departemen Agama Republik Indonesia

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Yang tercinta Bapak dan Ibu Moch. Ridwan AMR.**
- 2. Almamater yang kujunjung tinggi**



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 21

Bulan : Agustus

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua



SOEHARSONO, S.H.
NIP. 130 239 027

Sekretaris


Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP. 130 531 993

Anggota Panitia Penguji

1. SAMSI KUSAIRI, S. H.
NIP. 130 261 653


(.....)

2. SUHARTATI S., S. H., M. Hum.
NIP. 130 890 062


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBERHENTIAN WALIKOTA
SURABAYA**

Oleh :

RIA PURWANTI
NIM : 980710101130

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



SAMSI KUSAIRI, S. H.
NIP. 130 261 653

SUHARTATI S., S.H., M.Hum.
NIP. 130 890 062

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP: 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada :


1. Bapak Samsi Kusairi S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan guna terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Suhartati S., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bantuan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius S.H., selaku Dekan, dan Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Alm. Soewondho, S.H., mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Alm. Prof. Poernomo Soetjipto S.H., selaku dosen wali dan Bapak Sugiono S.H. selaku dosen wali pengganti yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa studi;
6. Seluruh karyawan/ karyawanati pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Moch. Basuki ketua DPRD Kota Surabaya dan staff serta Bapak Gatot Sunyoto S.H., selaku Kabag Hukum Pemerintahan dan staff atas bantuan dan bimbingannya;
8. Yang tersayang Mbak Maya dan Mas Arif, Mas Agus, Mas Rizal, Gigih, “Butet” Ana, “Uud” Udin, Bang Ucok Harahap, S.E.;
9. Sahabatku Enung, Hana, Arsih, Rosa, Fitri, All 4 J, 1 4 All; adakah yang lebih baik daripada persahabatan yang abadi;
10. Keluarga besar kost-an “Salon Piesca” dan penghuninya : Mbak Zeni, Mbak Nayu, mbak Vina, mbak Eka, Yanti, Bon-Bon, Ika, Dina, Yuli, Riena, Eva, Vivin, Rohatin dan sembilan belas penghuni yang lainnya;
11. Teman-temanku senasib dan seperjuangan angk’ 98 : Fa’I, ‘Inal, Tinus, Sugeng, Uq atas bantuan dan motivasinya selama ini.;

12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis secara pribadi maupun bagi pembaca pada umumnya.

Jember, Juni 2002

Ria Purwanti




DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| RINGKASAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Ruang lingkup | 3 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.4 Tujuan Penulisan | 3 |
| 1.5 Metode Penulisan | 4 |
| 1.5.1 Pendekatan Masalah | 4 |
| 1.5.2 Sumber Data | 4 |
| 1.5.3 Metode Pengumpulan Data | 5 |
| 1.6 Analisa Data | 5 |
| BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Fakta | 6 |
| 2.2 Dasar Hukum | 7 |
| 2.3 Kerangka Teori | 17 |
| 2.3.1 Pengertian Pemerintahan Daerah | 17 |
| 2.3.2 Pengertian Pemerintah Daerah | 19 |
| 2.3.3 Tugas dan Wewenang DPRD | 21 |
| 2.3.4 Prosedur Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah | 23 |
| 2.3.4.1 Prosedur Pengangkatan Kepala Daerah Menurut | |

| | |
|---|----|
| Undang-Undang No.22 Tahun 1999 | 23 |
| 2.3.4.2 Prosedur Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999 | 24 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| 3.1 Kronologis Proses Pemberhentian Walikota Surabaya dan Peranan DPRD Kota Surabaya Dalam Hal Pemberhentian Walikota Surabaya..... | 26 |
| 3.1.1 Kronologis Pemberhentian Walikota Surabaya | 26 |
| 3.1.1.1 Alasan-alasan Pemberhentian Walikota Surabaya | 29 |
| 3.1.2 Peranan DPRD Kota Surabaya Dalam Hal Pemberhentian Walikota Surabaya | 30 |
| 3.1.2.1 Hubungan Walikota dengan DPRD Kota Surabaya | 30 |
| 3.1.2.2 Kewenangan DPRD Kota Surabaya atas Pemberhentian Walikota Surabaya | 32 |
| 3.3 Pelaksanaan Pemberhentian Walikota Surabaya dengan Tolok Ukur Peraturan Yang Berlaku | 33 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 4.1 Kesimpulan | 36 |
| 4.2 Saran | 37 |
| DAFTAR PUSTAKA | 38 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- II. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- III. Peraturan Pemerintah No. 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- IV. Surat Keterangan Penelitian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya No. 072/238/402.3/2002



RINGKASAN

Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Proses Pemberhentian Walikota Surabaya ini berlatar belakang pada peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya terhadap proses pemberhentian Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro berdasarkan hasil kinerjanya, guna meningkatkan pembangunan berdasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana kronologis proses pemberhentian Walikota Surabaya, bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam hal pemberhentian Walikota Surabaya dan apakah proses pemberhentian Walikota Surabaya telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberhentian Walikota Surabaya, menganalisis peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya atas proses pemberhentian Walikota Surabaya berdasarkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan empiris pada pihak yang berwenang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya serta pendekatan normatif terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sebagai dasar untuk memecahkan masalah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan.

Di dalam pembahasan disebutkan bahwa setelah melalui Rapat Paripurna Khusus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, maka sejak tanggal 15 Januari 2002 Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro diberhentikan dari jabatannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja Walikota dan melaporkannya kepada Presiden secara hierarkhis melalui Menteri Dalam Negeri untuk meminta pertanggungjawaban

Walikota. Dasar pemberhentian Walikota adalah pasal 49 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kesimpulan yang diambil adalah Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya tanpa melalui Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan berdasarkan pada pengawasan terhadap kinerja Walikota yang dilaporkan kepada Presiden secara Hierarkhis melalui Menteri Dalam Negeri untuk meminta pertanggungjawaban Walikota. Dasar Keputusan yang diambil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya adalah berdasarkan pada pasal 49 Undang-Undang No.22 Tahun 1999.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek di dalam rangka pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan di bidang Hukum. Demi membangun dan membina alat perlengkapan pemerintah yang termasuk di dalamnya alat perlengkapan pemerintah di daerah agar mampu melaksanakan tugasnya sehari-hari, diantaranya tugas memperlancar dan menggerakkan pembangunan serta pembinaan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam GBHN.

Dari segi ketatanegaran, masalah pemerintah daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara, hal ini sesuai dengan pandangan bahwa negara adalah suatu organisasi. Wilayah negara di bagi dalam beberapa Propinsi, Kabupaten dan Kota dimaksudkan demi memudahkan pelayanan pada masyarakat dan mewujudkan jaringan pemerintahan yang teratur dan sistematis. Aturan permainan mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan jiwa dan semangat yang tercantum dalam UUD 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di bidang legislatif, yaitu menetapkan garis politik pemerintah daerah dalam artian menentukan garis-garis politik mengenai pengaturan dan pengurusan kerumahtanggaan di daerah.

Melalui langkah dan gerak di bidang pemerintahan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus semakin ditingkatkan. Bersamaan dengan panggilan tugas nasional untuk meningkatkan pembangunan, maka peningkatan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian yang penting dari pembangunan politik dan pembangunan hukum.

Agar roda pemerintahan di daerah berjalan sebagaimana mestinya, maka antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan hanya sebagai partner akan tetapi juga merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah. Kedua lembaga tersebut yaitu eksekutif dan legislatif daerah hendaknya

menjalin komunikasi dan kerjasama yang erat, sehingga pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan yang kompak, kompeten dan bertanggungjawab demi kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.

Secara spesifik masyarakat mengharapkan hadirnya pemerintahan yang lebih tinggi kualitasnya, lebih mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial ekonomi yang adil dan merata (Siswoyo, Samsul Hadi 2000:1).

Begitu juga yang terjadi di Surabaya, masyarakat juga menuntut terwujudnya harapan-harapan tersebut dan didasari adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah seperti termaktub dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat Surabaya menuntut adanya tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan yang berkualitas.

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang luas kepada daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Banyaknya jenis peranan serta ruang lingkup kewenangan daerah kabupaten/kota yang demikian luas dan seiring dengan perkembangan masyarakat yang makin dinamis, menguatnya tuntutan akan demokrasi, penegakan hak asasi manusia serta mengembalikan kekuasaan kepada rakyat (*power to people*) serta kualitas pelayanan publik, maka tuntutan terhadap aparatur yang responsif, terbuka dan profesional mendesak untuk diwujudkan (Siswoyo, Samsul Hadi 2000:2).

Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro terlihat mulai melupakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga timbul masalah-masalah didalam kota yang menuntut segera terselesaikan, yakni masalah sampah, banjir, dan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL), maka dengan alasan menurunnya tingkat pelayanan publik dan merosotnya kepercayaan publik terhadap kinerjanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengambil langkah memberhentikan Walikota Surabaya sebelum masa jabatannya berakhir. Hal itu didasarkan pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 pasal 49 huruf g yang menyebutkan Walikota Surabaya diberhentikan karena terjadinya krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggungjawabnya,

dan keterangannya atas kasus tersebut ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. Kemudian posisi Walikota digantikan oleh Wakil Walikota (Wawali) Surabaya Bambang D.H. sampai dengan habis masa jabatannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Proses Pemberhentian Walikota Surabaya”**.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam skripsi ini penulis akan mengkaji Tinjauan Yuridis atas Proses Pemberhentian Walikota Surabaya serta Peranan dan Wewenang DPRD dalam Mengambil Keputusan terhadap Pemberhentian Walikota Surabaya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologis proses pemberhentian Walikota Surabaya dan peranan DPRD Kota Surabaya dalam pemberhentian Walikota Surabaya?
2. Apakah proses pemberhentian Walikota Surabaya tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku?

1.4 Tujuan Penulisan

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:
 - a. guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Jember
 - b. merupakan penerapan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan yang bersifat teoritis dalam hubungannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.
 - c. menambah bekal ilmu dan menyumbangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
2. Merupakan tujuan yang berkaitan dengan obyek kajian yaitu:

Surabaya dan bapak Gatot Sunyoto S.H., Kabag. Hukum Pemerintah Kota Surabaya.

2. **Sumber Data Sekunder**, yaitu diperoleh melalui penelitian dengan membaca dan mempelajari perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi ini dan juga peraturan-peraturan lainnya yang mengatur berbagai masalah yang berkaitan. Disamping itu juga bahan penunjang lain yaitu literatur-literatur yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang dimaksud (Soemitro, 1998:52).


1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. **Studi literatur**, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami dan mempelajari literatur, koran serta majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
2. **Interview/wawancara**, yaitu cara untuk memperoleh keterangan dengan jalan tanya jawab bertatap muka secara langsung dengan pihak yang terkait dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Hasil wawancara diolah kembali dan dituangkan dalam bentuk skripsi.

1.6 Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam menganalisis data yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan keterangan dan gambaran terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu berkaitan dengan proses pemberhentian Walikota Surabaya. Adapun untuk menarik kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat khusus menuju ke pembahasan yang bersifat umum.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro atau dikenal dengan panggilan Cak Narto, telah memegang jabatan sebagai Walikota Surabaya selama dua periode, dengan Wakil Walikota Bambang D.H. pada periode kedua tahun 1999-2004. Memasuki pertengahan periode kedua masa jabatannya, yakni akhir tahun 2001, Walikota dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik, karena selama kurang lebih tiga bulan sejak akhir bulan September (30 September 2001) Walikota tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya disebabkan sakit. Walikota sendiri tidak mau memandatkan tugasnya kepada Wakil Walikota (Wawali) yang memang lebih berhak menerima mandat tersebut selama Walikota berhalangan, melainkan menyerahkan tugasnya kepada Sekretaris Kota (Sekkota) yaitu M. Yasin. Sehingga Wawali terkesan tidak dapat menggantikan tugas Walikota selama berhalangan sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 pasal 58 ayat (1).

Pada saat itu terjadi persoalan kota yang tak terselesaikan, dan berlarut-larut yakni masalah sampah, masalah banjir dan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengusulkan dibentuk tim independen yang bertugas untuk memeriksa kesehatan Walikota, yang akhirnya diketahui kalau memang Walikota sedang sakit dan dirawat di Austin Hospital Melbourne, Australia. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya membesuk Walikota ke Australia dan meminta *Medical Record* Walikota. Walikota meminta perpanjangan ijin cuti pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mulai tanggal 1-20 Desember 2001, namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menolak perpanjangan ijin cuti tersebut.

Karena semakin menumpuknya masalah kota di Surabaya yang belum terselesaikan tersebut, dan Walikota belum juga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga pelayanan publik jadi terhambat dan berakibat

menurunnya krisis kepercayaan publik terhadap kinerja Walikota, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna Khusus I pada tanggal 7 Januari 2002 dan Rapat Paripurna Khusus II pada tanggal 15 Januari 2002, hasilnya diperoleh kesepakatan untuk memberhentikan Walikota. Dan kemudian jabatan Walikota digantikan oleh Wakil Walikota, Bambang D.H., sedangkan posisi Wawali tetap dikosongkan sampai dengan habis masa jabatannya. Akhirnya Walikota Surabaya Bambang D. H. dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Imam Oetomo pada tanggal 10 Juni 2002.

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. UUD 1945 dan Amandemen UUD 1945

Pasal 18 :

- (1) negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
- (2) pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- (4) gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis;
- (5) pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang – undang.

Pasal 18 A:

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota, atau propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang – undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber alam and sumber daya lainnya antara pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang – undang.

Pasal 18 B:

- (1) negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang – undang;
 - (2) negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD pasal 34 :
- DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memilih Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, dan Walikota / Wakil Walikota;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, dan Walikota / Wakil Walikota kepada Presiden;

- c. bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - d. bersama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota membentuk peraturan daerah;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap:
 - pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - pelaksanaan peraturan –peraturan dan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan pola dasar pembangunan daerah;
 - pelaksanaan kerja sama internasional di daerah;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- a. Pasal 18 ayat (1)
DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
 - b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati atau Walikota / Wakil Walikota;
 - d. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
 - e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap:

- 1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 2) pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 5) pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah;
- g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah;
- h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.
- b. Pasal 33
- Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Atas dan/atau sederajat; berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan negeri;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.
- c. Pasal 34

- (1) Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan;
 - (2) Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, ditetapkan oleh DPRD melalui tahap [encalonan dan pemilihan];
 - (3) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibentuk Panitia Pemilihan ;
 - (4) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Pemilihan merangkap sebagai anggota;
 - (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.
- d. Pasal 36
- (1) setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam pasal 33.
 - (2) Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD.
 - (3) Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- e. Pasal 42
- (1) Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.
 - (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengucapkan sumpah / janji.
 - (3) Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud adalah sebagai berikut.:
 - (4) "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah /berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Gubernur /Bupati / Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya,dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai

konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (5) Tata cara pengucapan sumpah /janji dan pelantikan bagi Kepala Daerah ditetapkan oleh Pemerintah.

f. Pasal 43

Kepala daerah mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
- b. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
- c. menghormati kedaulatan rakyat;
- d. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
- e. meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
- f. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD.

g. Pasal 44

- (1) Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD.
- (3) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden.

h. pasal 48

Kepala Daerah dilarang :

- (1) turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/ Daerah, atau dalam yayasan bidang apapun juga;

- (2) membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lainnya;
 - (3) melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
 - (4) menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan
 - (5) menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, selain yang dimaksud dalam pasal 47.
- i. Pasal 49
- Kepala Daerah diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33;
 - e. melanggar sumpah /janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3);
 - f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48;
 - g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggungjawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD.
- j. Pasal 50
- (1) Pemberhentian Kepala Daerah karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan disahkan oleh Presiden.
 - (2) Keputusan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertigadari jumlah

anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

k. Pasal 53

- (1) DPRD memeberitahukan akan berakhirnya masa jabatannya Kepala Daerah secara tertulis kepada yang bersangkutan, enam bulan sebelumnya.
- (2) Dengan adanya pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memepersiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada DPRD dan menyampaikan pertanggung jawaban tersebut selambat-lambatnya empat bulan setelah pemberitahuan.
- (3) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir, DPRD mulai memproses pemilihan Kepala Daerah yang baru.

l. Pasal 54

Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya oleh DPRD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Kepala Daerah dalam masa jabatan berikutnya.

m. Pasal 58

- (1) Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya.
- (2) Apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk sementara waktu.
- (4) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, DPRD menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil.

4. PP NO. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
 - a. Pasal 2 ayat (1)

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD.
 - b. Pasal 3

Pertanggungjawaban Kepala Daerah terdiri dari :

 - a. pertanggungjawaban akhir tahun anggaran;
 - b. pertanggungjawaban akhir masa jabatan;
 - c. pertanggungjawaban untuk hal tertentu.
 - c. Pasal 21

Pertanggungjawaban karena hal tertentu merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.
 - d. Pasal 22
 - (1) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat dipanggil oleh DPRD atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas dugaan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
 - (2) Pemanggilan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari seluruh anggota.
 - e. Pasal 23

DPRD mengadakan Sidang Paripurna untuk membahas keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah memberikan keterangan.
 - f. Pasal 24

- (1) DPRD dapat membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki kebenaran keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.
 - (2) Berdasarkan hasil penyelidikan Panitia Khusus, DPRD dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak keterangan Kepala Daerah untuk hal tertentu.
5. PP No. 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- a. Pasal 37
Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
 - e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bagi Kepala Daerah dan Pasal 56 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bagi Wakil Kepala Daerah;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, melanggar ketentuan Pasal 48, Pasal 51, dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
 - g. pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah ditolak oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
 - h. pertanggungjawaban karena hal tertentu Kepala Daerah ditolak oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
 - b. Pasal 39

Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai berakhirnya masa jabatan.

- (2) Apabila pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah ditolak oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, Kepala Daerah bersama-sama Wakil Kepala Daerah diberhentikan.
 - (3) Apabila Kepala Daerah bersama-sama Wakil Kepala Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah atau pejabat lain ditetapkan untuk melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - (4) Apabila Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi sampai habis masa jabatannya.
 - (5) Apabila jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berakhir masa jabatannya sedangkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru dilantik, ditunjuk pejabat Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan.
6. Surat Keputusan DPRD Kota Surabaya No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberhentian Walikota Sunarto Sumoprawiro dan Pengangkatan Bambang D.H sebagai Walikota Surabaya.

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau urusan memerintah. Kata pemerintah berasal dari bahasa *government* yang diturunkan dari kata kerja *to govern* yang artinya :

1. melaksanakan wewenang pemerintahan;
2. cara atau sistem memerintah;
3. fungsi atau kekuasaan untuk memerintah;
4. wilayah atau negara yang diperintah;

5. badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu negara (Bayu Surianingrat, 1980:11).

Pemerintah Daerah merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang berupa suatu sub sistem dalam sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu tujuan yang diemban oleh Pemerintah Daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terlihat dari aspek-aspek manajemennya terdapat pembagian tugas, fungsi dan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Situmorang dan Sitanggang, 1984:31).

Istilah pemerintahan berarti sangat luas, yaitu meliputi semua pengurusan negara oleh segala alat- alat kenegaraan. Pemerintahan ini dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti luas pemerintahan negara berarti seluruh kekuasaan pemerintahan negara yang dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

- 1) bestuur, atau pemerintahan yaitu kekuasaan untuk melaksanakan tujuan negara;
- 2) politie, ialah kekuasaan kepolisian untuk menjalin keamanan dan ketertiban umum dalam negara;
- 3) rechtsspraak, atau peradilan yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam negara;
- 4) regeling, atau pengaturan perundang-undangan yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara.

Dalam arti sempit, pemerintahn negara itu tidak meliputi kekuasaan-kekuasaan perundang-undangan, peradilan dan polisi, tetapi hanya terdiri dari satu komponenyang disebut bestuur (Moh. Yamin, 1960 : 77).

Sedangkan menurut Sumber Saparin (1977 : 23) pemerintahn dapat diartikan sebagai wewenang badan-badan / lembaga pemerintahan atau para penguasa pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan (*executive power*).

Kegiatan ini berarti pelaksanaan serta ditaatinya semua ketentuan pranata hukum dalam batas seluruh atau sebagian wilayah negara baik oleh masing-masing oknum/ warga negara secara perorangan maupun secara kolektif oleh masing-masing komponen pemerinstahan maupun kemasyarakatan.

2.3.2 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut pendekatan dari segi bahasa terhadap kata pemerintah berasal dari perkataan Inggris *government* dan Perancis *gouverment* yang kedua-duanya berasal dari perkataan Latin *gubernaculum* yang artinya adalah kemudi (Ateng Syafruddin dalam Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993:17).

Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari perintah yaitu :

1. adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
2. adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah;
3. adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
4. adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Kata pemerintah berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara. Pemerintah dapat pula diartikan sebagai badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (Bayu Surianingrat, 1980:10).

Maka peranan dan fungsi pemerintahan khususnya Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah sangat menentukan. Adanya suatu struktur pemerintahan yang benar-benar bertanggungjawab terhadap suksesnya pembangunan itu mutlak diperlukan dan daerah-daerah di Indonesia fungsi ini dialkukan oleh pamong praja yang menduduki pos Kepala daerah / Wilayah beserta staff (Djoko Prakoso, 1984:19).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian,

dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bergerak dalam bidang legislatif. Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh mencampuri bidang eksekutif tanpa mengurangi hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Pada umumnya yang disebut "pemerintah" adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Patokan ini berlaku untuk pemerintah yang berdaulat (*sovereign*) maupun yang tidak berdaulat. Pemerintah yang berdaulat mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri dan memiliki monopoli untuk melaksanakan kekuasaan yang bersifat memaksa. Dalam pengurusan rumah tangga tersebut termasuk melindungi masyarakat dan wilayahnya, meningkatkan taraf hidup dan lingkungan hidup, memelihara keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya (Bayu Surianingrat, 1980 : 12).

Menurut Oppenheim di dalam bukunya yang berjudul *HET NEDERLANDSCH GEMENTERECHT* memberikan beberapa ciri dari Pemerintah Daerah yang bisa juga disebut dengan pemerintah setempat atau pemerintah lokal, yakni :

1. adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada negara;
2. adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi;
3. adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan dari yang diurus oleh negara, akan tetapi yang demikian menyangkut lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya;
4. adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu;
5. adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Jadi *Local Government* atau Pemerintah Lokal atau Pemerintah Daerah tidak mempunyai Undang-Undang Dasar tersendiri. Segala sesuatunya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah diatur oleh atas kuasa pemerintah

negara. Hal ini disebabkan oleh karena statusnya adalah bagian negara (Oppenheim dalam Situmorang dan Sitanggang, 1994:20).

Pemerintah Daerah merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang berupa suatu sub sistem pemerintahn negara. Oleh karena itu tujuan yang diemban oleh Pemerintah Daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terlihat dari aspek-aspek manajemennya terdapat pembagian tugas, fungsi dan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Situmorang dan Sitanggang, 1984 : 31).

Dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah. Dengan kata lain Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di Daerah.

2.3.3 Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila diatur dalam pasal 18 UU No. 22 Tahun 1999 :

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
 - b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati atau Walikota / Wakil Walikota;
 - d. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
 - e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atua Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap:

- (1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - (2) pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - (3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - (4) kebijakan Pemerintah Daerah;
 - (5) pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah;
- g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah;
- h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

Di dalam pasal 19 Undang-Undang No.22 Tahun 1999, DPRD mempunyai hak-hak, antara lain :

- a. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
- c. mengadakan penyelidikan;
- d. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;
- e. mengajukan pernyataan pendapat;
- f. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- g. menentukan Anggaran Belanja DPRD;
- h. menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan hak-haknya diatas, maka DPRD mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- (1) DPRD dalam menjalankan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hak yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, dan negara.
- (2) Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

Sehingga berdasarkan pada pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat diberhentikan dengan

Keputusan DPRD dan disahkan oleh Presiden adalah juga merupakan kewenangan dari DPRD.

Dan untuk perbandingan, didalam pasal 34 UU No.4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD diatur juga tentang tugas dan wewenang DPRD dalam hal memilih anggota MPR dari Utusan Daerah.

2.3.4 Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

2.3.4.1 Prosedur Pengangkatan Kepala Daerah menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999

Menurut UU No.22 Tahun 1999, yang menentukan untuk menjadi Kepala Daerah dan wakilnya adalah DPRD, bukan lagi Pemerintah Pusat. Adapun ketentuan pengisian jabatan Kepala Daerah dan wakilnya dilakukan oleh DPRD, melalui pemilihan secara bersamaan, artinya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan dalam satu paket, yang sebelumnya calon-calon ditentukan oleh DPRD (pasal 34).

Selanjutnya setiap fraksi dalam DPRD menetapkan pasangan bakal calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan menyampaikan dalam Rapat Paripurna kepada pimpinan DPRD. Sedangkan bakal calon yang sama dapat diajukan oleh lebih dari dua fraksi (pasal 36).

Adapun proses pemilihannya diatur lebih lanjut, dan dijalankan secara lebih terbuka dan demokratis. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil, dimana setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya pada satu pasang calon kepala dan Wakil Kepala Daerah. Kemudian pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan disahkan oleh Presiden (Surya, Rabu 13 Maret 2002).

Menurut UU No.22 Tahun 1999 pasal 33 yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Atas dan atau sederajat berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.

2.3.4.2 Prosedur Pemberhentian Kepala Daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 pasal 49 Kepala Daerah diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33;
- e. melanggar sumpah / janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3);
- f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48; dan
- g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD.

Apabila dianggap memenuhi salah satu unsur alasan diatas, maka Walikota dapat diberhentikan dengan adanya keputusan DPRD yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dari persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah

anggota yang hadir, yang kemudian keputusan DPRD tersebut disahkan oleh Presiden (pasal 50).

Adapun tatacara dan prosedur pemberhentian Walikota berdasarkan pasal 50 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 , yaitu:

- (1) pemberhentian Kepala Daerah karena alasan – alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU No. 22 Tahun 1999 maka harus ditetapkan dengan keputusan DPRD dan disahkan oleh Presiden;
- (2) keputusan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang – kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang – kurangnya dua pertiga dari jumlah an
- (3) anggota yang hadir.

Dan menurut pada pasal 53 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 sebelum masa jabatan seorang Kepala Daerah berakhir maka:

- (1) DPRD memeberitahukan akan berakhirnya masa jabatannya Kepala Daerah secara tertulis kepada yang bersangkutan, enam bulan sebelumnya.
- (2) Dengan adanya pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memepersiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada DPRD dan menyampaikan pertanggung jawaban tersebut selambat-lambatnya empat bulan setelah pemberitahuan.
- (3) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir, DPRD mulai memproses pemilihan Kepala Daerah yang baru.

Bila seorang Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya oleh DPRD, sebagaiman dimaksud dalam pasal 53, maka ia tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Kepala Daerah dalam masa jabatan berikutnya (pasal 54 UU No.22 Tahun 1999).



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kronologis Proses Pemberhentian Walikota Surabaya dan Peranan DPRD Kota Surabaya Dalam Hal Pemberhentian Walikota Surabaya

3.1.1 Kronologis Proses Pemberhentian Walikota Surabaya

Berakhirnya kontroversi seputar pemberhentian Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro merupakan kehendak masyarakat Kota Surabaya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sebagai wakil masyarakat kota Surabaya harus menyelesaikannya. Melalui rapat paripurna khusus yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya tanggal 15 Januari 2002, terhitung dari 45 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, 31 orang menginginkan Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro diberhentikan, 12 orang tetap menginginkan terus menjabat dan 2 orang abstain (Jawa Pos, 16 Januari 2002).

Kronologis Seputar Pemberhentian Walikota Sunarto Sumoprawiro adalah sebagai berikut :

| Tanggal | Peristiwa |
|-------------------|--|
| 30 September 2001 | Walikota Sunarto Sumoprawiro mulai tidak ada di Surabaya |
| 17 Oktober 2001 | Gubernur mulai kecewa, karena Walikota Sunarto Sumoprawiro absen ketika ada pertemuan dengan Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Ir. Wimpy Tjetjep |
| 18 Oktober 2001 | DPRD Surabaya mulai menanyakan keberadaan Walikota Sunarto Sumoprawiro |
| 20 Oktober 2001 | Sekretaris Kota M. Yasin diundang ke DPRD Kota Surabaya untuk menjelaskan keberadaan Sunarto Sumoprawiro. Saat itu dijawab, Walikota sedang kunjungan ke tiga negara |
| 21 Oktober 2001 | Keluarga Sunarto Sumoprawiro membantah Sunarto sakit |
| 23 Oktober 2001 | DPRD Kota Surabaya mengusulkan dibentuk tim independen untuk memeriksa kesehatan Sunarto Sumoprawiro |

| | |
|------------------|---|
| 24 Oktober 2001 | Sekkota M. Yasin mengaku Sunarto Sakit |
| 27 Oktober 2001 | Keberadaan Sunarto Sumoprawiro mulai jelas. Beliau dirawat di unit transplantasi di Austin Hospital di Melbourne, Australia |
| 17 November 2001 | DPRD Kota Surabaya membesuk Sunarto Sumoprawiro ke Australia |
| 21 November 2001 | DPRD Kota Surabaya menetapkan Sunarto berhalangan sementara |
| 27 November 2001 | DPRD Kota Surabaya meminta medical record Sunarto Sumoprawiro |
| 30 November 2001 | Sunarto Sumoprawiro meminta izin perpanjangan ke DPRD Surabaya mulai 1 – 20 Desember 2001 |
| 4 Desember 2001 | Tim dokter independen dibentuk Gubernur Jawa Timur |
| 10 Desember 2001 | DPRD Kota Surabaya menolak perpanjangan izin cuti Sunarto Sumoprawiro |
| 12 Desember 2001 | DPRD Kota Surabaya mengundang pakar dari kesehatan dan tata negara |
| 27 Desember 2001 | PDIP kubu Armudji mulai rancang skenario menurunkan Sunarto Sumoprawiro |
| 31 Desember 2001 | Dirjen Otonomi daerah serahkan pemberhentian Sunarto Sumoprawiro kepada DPRD Kota Surabaya |
| 7 Januari 2002 | Rapat Paripurna khusus I digelar DPRD. Hasilnya, tiga fraksi dari empat fraksi setuju pemberhentian Sunarto Sumoprawiro |
| 11 Januari 2002 | Sunarto Sumoprawiro pulang ke Surabaya |
| 14 Januari 2002 | Sunarto Sumoprawiro tampil di depan publik |
| 15 Januari 2002 | Rapat paripurna khusus II digelar, Sunarto Sumoprawiro berhenti. |

Sumber : Jawa Pos, Rabu 16 Januari 2002

Wakil Walikota Bambang D.H yang seharusnya dapat menggantikan Walikota ketika berhalangan hadir, ternyata tidak secara langsung dapat menggantikannya. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Surabaya telah

mengambil tindakan untuk menggantikan tugas-tugas selama Walikota berhalangan hadir. Kurang terjalinnya hubungan kerja yang baik antara keduanya juga menyebabkan masalah kota semakin banyak (wawancara dengan bapak Gatot Sunyoto, S.H., Kabag Hukum Pemerintah Kota Surabaya, 8 April 2002). Terbukti dengan adanya Surat Pelimpahan Kewenangan Walikota yang hanya melimpahkan kewenangan pengurusan sampah kepada Wakil Walikota ketika Walikota berada di Australia (Surabaya Post, Rabu 21 November 2001).

Walikota Sunarto Sumoprawiro tetap memegang kendali Pemerintah Kota Surabaya ketika di Australia. Hal ini menyebabkan semua permasalahan tidak dapat segera terselesaikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sebagai wakil masyarakat kemudian berinisiatif mengambil sikap atas Walikota Sunarto Sumoprawiro dengan memberhentikannya. Namun apa yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menimbulkan pertentangan di masyarakat. Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya hanya berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Posisinya bukan memiliki wewenang memberhentikan kepala daerah (Surya, Kamis 24 Januari 2002). Namun sebenarnya hal tersebut telah diatur dalam pasal 18 ayat 1c Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Semua langkah pengantian dan pengangkatan seorang kepala daerah harus melalui mekanisme, prosedur dan proses politik yang berlaku dan ketentuan ini harus dipenuhi.

Mekanisme yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sudah tepat dengan menyerahkan hasil keputusan pemberhentian Walikota Sunarto Sumoprawiro kepada Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, yang selanjutnya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Mekanisme selanjutnya yaitu pengesahan atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya oleh Presiden Republik Indonesia.

Menteri Dalam Negeri ternyata kurang puas atas tindakan pemberhentian Walikota yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, sehingga Menteri Dalam Negeri membentuk tim independen yang

diberi tugas mengklarifikasi pemberhentian Walikota Sunarto Sumoprawiro (Surya, Rabu 13 Maret 2002).

3.1.1.1 Alasan-alasan pemberhentian Walikota Surabaya

Sunarto Sumoprawiro adalah Walikota Surabaya yang telah memasuki dua kali priode jabatan, yang dimulai dengan periode pertama anggaran 1994 – 1999 dan periode kedua tahun 1999 – 2004.

Pada saat masa jabatan yang kedua, Walikota dianggap “cacat” pemerintahan. Walikota dianggap tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik untuk melayani kepentingan masyarakat Surabaya. Masyarakat tidak lagi memberikan kepercayaannya pada Walikota sehingga berakibat diturunkannya Walikota Sunarto Sumoprawiro pada tanggal 15 Januari 2002.

Menurut pemberitaan yang ada di beberapa media massa, alasan – alasan yang dapat menyebabkan Walikota Surabaya tersebut diberhentikan antara lain:

a. karena kondisi kesehatan Walikota Sunarto Sumoprawiro tidak dapat menjalankan tugasnya selama lebih dari tiga bulan sejak awal Oktober 2001 hingga Desember 2001 (Radar Surabaya, Selasa 15 Januari 2002).

b. telah melakukan kebohongan publik;

Walikota Sunarto Sumoprawiro dianggap telah melakukan kebohongan pada publik karena Walikota pada saat “cuti” sakit, tidak memberikan alasan dan keterangan pada semua anggota DPRD Kota Surabaya serta pada masyarakat luas, sehingga masyarakat Surabaya merasa telah dibohongi akan keberadaan Walikota.

c. keterlambatan melakukan pelimpahan kewenangan kepada Wakil Walikota (wawali);

Walikota Surabaya pada saat tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak dengan segera melimpahkan kewenangannya pada wawali Bambang D.H sehingga berakibat masalah kota menjadi semakin menumpuk dan berlarut – larut. (Surya, 19 Januari 2002). Masalah kota yang timbul antara lain:

a. karena ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukolilo oleh warga Keputih, maka berakibat tak dapat difungsikannya TPA tersebut sebagai

pusat pembuangan sampah dari seluruh kota Surabaya. Sehingga sampah – sampah yang ada disudut – sudut kota Surabaya tidak dapat disalurkan dan berakibat melubernya sampah – sampah hingga di jalan – jalan raya.

b. masalah banjir.

Sudah menjadi agenda tahunan bila musim penghujan, Surabaya akan terendam oleh banjir. Masyarakat meminta tanggungjawab Pemerintah Kota yang tak juga mampu menanggulangi banjir tersebut. Apalagi banjir semakin lama menggenangi jalan – jalan protokol dan daerah – daerah yang semula bebas oleh banjir.

c. masalah pedagang kaki lima (PKL).

Pemerintah Kota hingga saat ini masih disibukkan dengan masalah PKL, khususnya yang berlokasi di sepanjang Jalan Tunjungan. Para PKL yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya sehingga memacetkan lalu lintas. Namun demikian para PKL tidak mau direlokasikan ke tempat – tempat lain yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota.

312 Peranan DPRD Kota Surabaya atas Penurunan Walikota Surabaya

312.1 Hubungan Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari pemerintahan daerah, yaitu pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak dapat mencampuri urusan-urusan Walikota dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat, demikian pula halnya terhadap urusan-urusan yang menjadi tugas dari pada instansi-instansi vertikal lain-lainnya yang ada di daerah (Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1987 : 94).

Dan sebagai perbandingan, Djoko Prakoso menyatakan bahwa sebaliknya pula, Walikota dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat tidak dapat mencampuri urusan-urusan rumah tangga daerah, termasuk dalam hal ini urusan-urusan yang menjadi tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kecuali dalam hal tugas koordinasi dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam tugas (c) dan (d) dari tugas Walikota dalam kedudukannya sebagai alat

Pemerintah Pusat menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1974 (Djoko Prakoso,1984 : 73).

Pengawasan terhadap Walikota dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat adalah tugas Kepala Daerah tingkat atasannya dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat yang selanjutnya secara hierarkhi diawasi oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri , untuk selanjutnya pertanggung jawaban itu berpusat kepada Presiden sendiri dengan pusat pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan bertanggung jawab kepada MPR, sesuai dengan sisitem ketatanegaraan menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945.

Berbeda halnya dengan Walikota dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Daerah. Dalam kedudukan ini Walikota mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam tugasnya membuat Peraturan Daerah, Kepala Daerah harus melakukannya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas memimpin pemerintahan di bidang urusan rumah tangga daerah dan urusan tugas pembantuan, meskipun Walikota tidak dapat dijatuhkan oleh keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas pengawasan, yaitu dapat meminta keterangan pertanggung jawaban pemerintahan kepada Walikota. Selain itu, dalam menjalankan tugas pemerintahan ini Walikota juga harus mempertanggung jawabkan kepada Presiden secara hierarkhi melalui Menteri Dalam Negeri seperti halnya dengan kedudukannya sebagai alat Pemerintahan Pusat (R. Joeniarto,1992 : 96).

Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak dapat menjatuhkan Walikota baik dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Daerah apalagi dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat, itu tidak berarti bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak kuat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpendapat bahwa berdasarkan pengawasannya Walikota tidak menjalankan tugasnya dengan baik

dan melanggar peraturan-peraturan tingkat atasannya dan juga Peraturan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat melaporkannya kepada Presiden secara hierarkhis melalui Menteri Dalam Negeri untuk meminta pertanggung jawabannya (Koesomahatmadja, 1979 : 37).

Maka antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus selalu bekerja sama. Karena adengan adanya sisitem pengawasan dan pertanggung jawaban sebagaimana tersebut, dan dengan diberikannya kepada Walikota sebagai alat Pemerintah Daerah dan sebagai alat Pemerintah Pusat tidak akan mengurangi arti penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsinya sebagai alat rakyat untuk menyampaikan hasratnya dalam pembuatan Peraturan Daerah, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dalam pengawasan jalannya pemerintahan khususnya dibidang urusan rumah tangga daerah dan urusan pembantuan (Kansil, 1979 : 69).

312.2 Kewenangan DPRD Kota Surabaya atas Pemberhentian Walikota Surabaya

Pasal 49 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 menggariskan tentang alasan pemberhentian Walikota ditengah masa jabatannya, yakni antara lain :

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Walikota, salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani.
- b. Mengalami krisis kepercayaan publik.

Bila ditinjau dari alasan tersebut, kondisi tidak sehat jasmani dan rohani dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan seorang Walikota. Dalam hal ini adalah sakit yang dapat membuat seorang Walikota berhalangan tetap dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Untuk ini dibutuhkan keterangan dokter yang memiliki sumpah jabatan sehingga keterangannya harus dianggap yang paling benar sebagai rujukan atas kondisi kesehatan Walikota.

Alasan tidak segera melimpahkan wewenang pada saat Walikota sakit seharusnya bukan untuk dipermasalahkan, karena di dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 1999 sudah mengantisipasi hal itu dengan adanya wakil Walikota yang otomatis demi hukum menjalankan tugas dan wewenang

Walikota pada saat Walikota berhalangan. Ketentuan ini sudah jelas, sehingga dengan atau tanpa pelimpahan wewenang, Wakil Walikota Bambang D.H. berwenang menjalankan tugas Walikota Sunarto selama yang bersangkutan sakit. Apalagi dalam kasus ini pelimpahan dari Walikota Sunarto dikuatkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri (Surya, 28 Januari 2002).

Namun apabila alasan lainnya adalah kinerja Pemkot dibawah Walikota Sunarto sangat buruk sehingga membuat persoalan Surabaya bertambah runyam dan menimbulkan krisis kepercayaan publik, seharusnya sebelum diberhentikan Walikota Sunarto dimintai pertanggungjawaban (LPJ).

3.3 Pelaksanaan Pemberhentian Walikota Surabaya dengan Tolok Ukur Peraturan yang Berlaku

Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro diberhentikan karena dianggap telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999, yakni:

- a. tidak sehat jasmani dan rohani (pasal 33 huruf e);
- b. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggungjawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD (pasal 49 huruf g).

Kemudian ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disahkan oleh Presiden (pasal 50 ayat 1). Dengan catatan, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir (pasal 50 ayat 2).

Menurut pasal 17 PP No. 108 Tahun 2000 yang membahas pertanggung jawaban akhir masa jabatan, dijelaskan bahwa "pertanggung jawaban akhir masa jabatan (seorang Walikota) merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Kepala Daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra" seharusnya Walikota Surabaya diberi kesempatan untuk menyampaikan

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), yang berarti juga seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya baru berwenang mengusulkan pemberhentian Walikota kepada Presiden, manakala LPJnya ditolak untuk kedua kalinya, setelah menyempurnakan LPJ yang pertama.

Namun kenyataan yang ada, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya tidak pernah memberi kesempatan bagi Walikota Sunarto untuk membela diri dengan mengajukan LPJnya. Tetapi hal ini dapat dibenarkan, mengingat pada saat kejadian Surabaya dapat dikategorikan berada pada situasi “darurat” yang memerlukan segera penanganan, sehingga tanpa melalui LPJ yang ditempuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya untuk memberhentikan Walikota Sunarto dapat dibenarkan. Selain itu juga, pada saat kejadian kondisi Walikota Sunarto tidak memungkinkan untuk dimintai LPJ (wawancara dengan Moch. Basuki, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dan Gatot Sunyoto, S.H., Kabag. Hukum Pemerintah Kota Surabaya, 8 April 2002).

Sehingga dasar hukum yang dapat dijadikan landasan pemberhentian Walikota Surabaya adalah pasal 49 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang alasan pemberhentian, yakni :

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani.
- b. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggungjawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD.

Selain itu pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya tersebut juga berkenaan dengan kebijaksanaan publik dimana keputusan yang diambil harus mengandung nilai-nilai (value) kepentingan masyarakat (publik interest). Sehingga pengambilan keputusan itu tidak sekedar sesuatu yang faktual melainkan juga mengandung value yang dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan publik, khususnya bagi masyarakat Surabaya dalam kasus ini (makalah Otonomi Daerah : Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik oleh Radlia Kemal Widjadi dalam seminar nasional Peningkatan Kualitas

Birokrasi Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah, Universitas Jember,
6 Desember 2000).





BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab III, maka pada akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Melalui Rapat Paripurna Khusus I dan II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dengan sah memberhentikan Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro dengan SK DPRD Kota Surabaya No.1 Tahun 2002 tanggal 15 Januari 2002. Terhitung dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, 31 suara memberikan opsi setuju Walikota diberhentikan, 12 suara tetap mendukung jabatan Walikota, dan 2 suara abstain, meskipun tanpa melalui LPJ Walikota Sunarto dapat sah diberhentikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dapat melaporkan hasil kinerja Walikota Surabaya berdasarkan hasil pengawasannya kepada Presiden secara hierarkhis melalui Menteri Dalam Negeri untuk meminta pertanggung jawabannya.
2. Proses pemberhentian Walikota Surabaya telah melalui tahapan-tahapan, sehingga keputusan yang diambil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sikap yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya adalah tepat dengan menyerahkan hasil keputusan yang diambil kepada Gubernur Jawa Timur Imam Oetomo yang selanjutnya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

4.2 SARAN

1. Hendaknya setiap membuat keputusan penting anggota dewan harus memikirkan sikap dan reaksi dari rakyat pemilihnya, karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan representasi suara rakyat di suatu daerah. Setiap tindakan yang diambil anggota dewan akan berpengaruh terhadap kegiatan pemerintahan daerah tersebut, dan dengan adanya kontrol

sosial yang benar diharapkan akan tercipta suatu pemerintahan yang diharapkan oleh rakyat.

2. Sebaiknya ada indikator yang jelas untuk menilai kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga pejabat Pemerintah Kota, sehingga dapat diketahui kinerja mereka dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
3. Seharusnya antara Walikota Surabaya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya selalu bekerjasama dan menjalankan tugasnya dengan baik demi kenyamanan warga kota yang semuanya demi kepentingan masyarakat banyak, khususnya warga kota Surabaya.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jawa Pos, 16 Januari 2002.
- Joeniarto, R. 1992. **Perkembangan Pemerintah Lokal. Menurut Perundang – undangan yang Berlaku dengan Pelaksanaan di Daerah propinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, C. S. T. 1979. **Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah**. Jakarta : Rineka Cipta.
- Koesomahatmadja. 1979. **Pengantar ke Arah sistem Pemerinbtahan Daerah di Indonesia**. Bandung: Percetakan Ekonomi.
- Misdianti dan Kartasapoetra. 1993. **Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah No.108 Tahun 2000 tentang **Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah**.
- Peraturan Pemerintah No. 151 Tahun 2001 tentang **Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**.
- Prakoso, D. 1984. **Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Lainnya di Dalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Di Daerah**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Radar Surabaya, 15 Januari 2002.
- Saparin, Sumber. 1977. **Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa**. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siswoyo, Samsul Hadi. 2000. **Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah Baru**. Makalah Seminar Peningkatan Kualitas Birokrasi dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jember.

- Situmorang, V. dan C. Sitanggang. 1994. **Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah**. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunindhia dan N. Widiyanti. 1987. **Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat**. Jakarta: Bina Aksara.
- Soemitro, R.H. 1998. **Metodologi Penelitian Huum dan Jurimetri**. Cetakan ke-4. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Surabaya Post. 21 November 2002.
- Surianingrat, Bayu. 1980. **Organisasi Pemerintahan Wilayah/ Daerah**. Jakarta : Aksara Baru.
- Surya, 19 Januari 2002.
-, 24 Januari 2002.
-, 28 Januari 2002.
-, 13 Maret 2002.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang **Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPRD**.
- Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang **Pemerintah Daerah**.
- Widyoprakoso, S. dkk. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Widjadi, R. K. 2000. **Kebijaksanaan Publik dan Pelayanan Publik**. Seminar Nasional Peningkatan Kualitas Birokrasi Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jember.
- Yamin, Moh. 1960. **Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia**. Jakarta : Prapanca.

Daftar pertanyaan yang diajukan pada saat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologis pemberhentian Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro?
2. Apa saja yang melatarbelakangi untuk dijadikan alasan dalam pemberhentian Walikota Sunarto Sumoprawiro?
3. Apa dasar hukum bagi pemberhentian Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro?
4. Bagaimana mekenisme hubungan kerja antara Walikota dengan DPRD Kota Surabaya di dalam prakteknya?
5. Bagaimana peranan DPRD Kota Surabaya dalam hal pemberhentian Walikota Surabaya?
6. Apakah proses pemberhentian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalbotc Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 -- 330482 Fax. 330482

Nomor : 869 /J25.1.1/PP.9/ 2002
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember, 7 Maret 2002

Yth. Kepala Pemerintah Daerah
Surabaya
di -
S u r a b a y a . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : Ria Purwanti

N I M : 98 - 130

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa No.50 Jember (0331) 336971

Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah " Tinjauan Yuridis Pro-
ses Pemberhentian Walikota Surabaya."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



Soewondho
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Kejur. HTN -
- Yth. Ketua Bagian
- Yang bersangkutan
- Arsip



Digital Repository Universitas Jember

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DEWAN**

Jl. Yos Sudarso No. 18 - 22 Telp. (031) 5463551 Fax. (031) 5463547 Surabaya

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072 / 238 / 402.3 / 2002

Sehubungan dengan surat dari Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat tanggal 11 Maret 2002 nomor : 072/550/402.5.3/2002 perihal : Ijin melaksanakan penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : RIA PURWANTI

Jabatan : Mahasiswa Universitas Jember

telah mengadakan Survey / Reseach ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya mengenai masalah “ Tinjauan Yuridis Proses Pemberhentian Walikota Surabaya ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

Surabaya, 5 April 2002

An. SEKRETARIS DPRD KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN TATA USAHA



HRYAYUK EKO AGUSTIN W. SH.MSI

Penata Tk.I

NIP. 510 111 115

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1999

TENTANG

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;
- c. Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

- e. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan Pemerintah Desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlu mengakui serta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti;
- f. Bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya

- d. disebut DPRD, adalah badan Legislatif Daerah.
- e. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
- f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah.
- h. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
- i. Otonom Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- l. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen di Daerah.

- m. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di tingkat Pusat dan atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- n. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- o. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
- p. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- q. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- r. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

PEMBAGIAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom.
- (2) Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi.

Pasal 3

Wilayah Daerah Propinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas wilayah darat dan daerah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan pulau.

BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain.

Pasal 5

- (1) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan otonomi, potensi Daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan perimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.
- (2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-undang.
- (3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama

6

Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (4) Syarat-syarat pembentukan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan Daerah lain.
- (2) Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu Daerah.
- (3) Kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB IV

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
- (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, penda-

7

yagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.
- (2) Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

Pasal 9

- (1) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
- (2) Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- (3) Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi:

8

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;

- b. Pengaturan kepentingan administratif;

- c. Pengaturan tata ruang;

- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah ; dan
- e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

- (3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam pasal 9.

- (2) Bidang pemerintahan yang ajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerajaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, -penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

9

- (1) Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah.
- (2) Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB V
BENTUK DAN SUSUNAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya.

Bagian Kedua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 15

Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan Undang-undang.

Pasal 16

- (1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

10

Pasal 17

- (1) Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia.
- (3) DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 18

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- b. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan/Rakyat dari Utusan Daerah; ~~Wakil Gubernur/Wakil Bupati~~
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati atau Walikota/Wakil Walikota;
- d. Bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
- e. Bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - 2) pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) kebijakan Pemerintah Daerah; dan

- 5) pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah;
- g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah; dan
- h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD

Pasal 19

(1) DPRD mempunyai hak :

- a. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
- c. mengadakan penyelidikan;
- d. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;
- e. mengajukan pernyataan pendapat;
- f. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- g. menentukan Anggaran Belanja DPRD; dan
- h. menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

(2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 20

(1) DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hak yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, dan pembangunan.

(2) Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

(3) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 21

(1) Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. pengajuan pertanyaan;
- b. protokol; dan
- c. keuangan/administrasi.

(2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD

Pasal 22

DPRD mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 , serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi; dan
- e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 23

(1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.

(2) Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima dari

jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Daerah, Ketua DPRD dapat mengundang anggota-tanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima.

(3) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD

(4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 24

Peraturan Tata Tertib DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD

Pasal 25

Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan di antara pimpinan DPRD.

Pasal 26

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
- b. pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- c. pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Peretapan perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi;
- f. Utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Daerah;
- g. Badan Usaha Milik Daerah;
- h. Penghapusan tagihan; sebagian atau seluruhnya;

14.

i. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai; dan

j. Kebijakan tata ruang.

Pasal 27

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diujukannya secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengemukakan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 28

(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Propinsi dan Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten dan Kota, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

(2) Dalam hal anggota DPRD tertangkap tangan melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam tempo 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.

Bagian Ketiga
Sekretaris DPRD

Pasal 29

(1) Sekretaris DPRD membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

(2) Sekretaris DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah

15

dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD.

- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugasmembantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.
- (5) Anggaran Belanja Sekretaris DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Bagian Keempat
Kepala Daerah**

Pasal 30

Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai wakil Pemerintah.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi.
- (3) Tata cara pelaksanaan pertanggung jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pertanggung jawaban,

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati.
- (2) Kepala Daerah Kota disebut Walikota.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 33

Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Atas dan/atau sederajat; berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan negeri;

- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan.
- (2) Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
- (3) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibentuk Panitia Pemilihan.
- (4) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Pemilihan merangkap sebagai anggota
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) bertugas :
 - a. melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 33;
 - b. melakukan kegiatan teknis pemilihan; calon; dan
 - c. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan; pemilihan.
- (2) Bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diajukan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala daerah dan calon Wakil Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 33.
- (2) Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD.
- (3) Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana di-maksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Dalam rapat Paripurna DPRD, setiap fraksi atau beberapa fraksi memberikan penjelasan mengenai bakal calonnya.
- (2) Pimpinan DPRD mengundang bakal calon dimaksud untuk menjelaskan visi, misi, serta rencana-rencana kebijakan apabila bakal calon dimaksud dipilih sebagai Kepala daerah.
- (3) Anggota DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para bakal calon.

- (4) Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan penilaian atas kemampuan dan kepribadian para bakal calon dan melalui musyawarah atau pemungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang calon Kepala daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih satu pasang diantaranya oleh DPRD.

Pasal 38

- (1) Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil

Gubernur yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan presiden.

- (2) Nama-nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang akan dipilih oleh DPRD ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 39

- (1) Pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, sebagaimana di-maksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama satu jam.
- (3) Apabila ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dicapai, rapat paripurna diundur paling lama satu jam lagi dan selanjutnya pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah tetap dilaksanakan.

Pasal 40

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada satu pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
- (3) Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD dan

20

disahkan oleh Presiden.

Pasal 41

Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 42

- (1) Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
- (4) "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Gubernur/Bupati/Walikota dengan sebaik/baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegak-kan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (5) Tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelaksanaan bagi Kepala Daerah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima

Kewajiban Kepala Daerah

Pasal 43

- a. Kepala daerah mempunyai kewajiban mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai-

21

mana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;

- b. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. menghormati kedaulatan rakyat;
- d. megakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
- f. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- g. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD.

Pasal 44

- (1) Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD.
- (3) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden

Pasal 45

- (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pasal 46

- (1) Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan maupun pertanggungjawaban keuangan, harus melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari.
- (2) Kepala Daerah yang sudah melengkapi dan/atau menyempurnakan pertanggungjawabannya menyampaikannya kembali kepada DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Bagi Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.
- (4) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 47

Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya.

Bagian Keenam

Larangan bagi Kepala Daerah

Pasal 48

Kepala Daerah dilarang :

- a. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah, atau dalam yayasan bidang apapun juga;
- b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lainnya;

- c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan Daerah yang bersangkutan.
- d. Menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan
- e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, selain yang dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Kepala Daerah

Pasal 49

Kepala Daerah berhenti/diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
- f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan
- g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggungjawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD.

Pasal 50

- (1) Pemberhentian Kepala Daerah karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan disahkan oleh Presiden.

- (2) Keputusan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua peroga dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 51

Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 52

- (1) Kepala Daerah yang diduga melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD.
- (2) Kepala Daerah yang terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden, tanpa persetujuan DPRD.

- (3) Kepala Daerah yang setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaktifkan kembali dan direhabilitasi selaku Kepala Daerah sampai akhir masa jabatannya.

Pasal 53

(1) DPRD memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah secara tertulis kepada yang bersangkutan, enam bulan sebelumnya.

(2) Dengan adanya pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah mempersiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada DPRD dan menyampaikan pertanggung jawaban tersebut selambat-lambatnya empat bulan setelah pemberitahuan.

(3) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir, DPRD mulai memproses pemilihan Kepala Daerah yang baru.

Pasal 54

Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya oleh DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Kepala Daerah dalam masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedelapan

Tindakan Penyidikan terhadap

Kepala Daerah

Pasal 55

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden.

(2) Hal-hal yang dicekualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan
- b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

(3) Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Presiden selambat-lambatnya

dalam 2 kali 24 jam.

Bagian Kesembilan

Wakil Kepala Daerah

Pasal 56

(1) Di setiap Daerah terdapat seorang Wakil Kepala Daerah.

(2) Wakil Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk, bersamaan dengan pelantikan Kepala Daerah.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah mengucapkan sumpah/janji.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(5) Ketentuan-ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 41, Pasal 43 kecuali huruf g, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54, berlaku juga bagi Wakil Kepala Daerah.

(6) Wakil Kepala Daerah Propinsi disebut Wakil Gubernur, Wakil Kepala Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kota disebut Wakil Walikota.

Pasal 57

- (1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Pasal 58

- (1) Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya.
- (2) Apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk sementara waktu.
- (4) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, DPRD menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan.

Bagian Kespuluh

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 59

Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

28

Perangkat Daerah

Pasal 60

Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 61

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Sekretaris Daerah Propinsi: karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah Administrasi.
- (4) Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kota diangkat oleh Bupati atau Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (5) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya.
- (6) Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (7) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 62

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

29

- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Propinsi.

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan bidang pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh instansi vertikal.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, formasi, dan tata laksananya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 65

Di Daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 66

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
- (2) Kepala Kecamatan disebut Camat.
- (3) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.
- (5) Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.
- (6) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 67

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Kepala Kelurahan disebut Lurah.
- (3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat.
- (4) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
- (5) Lurah bertanggung jawab kepada Camat.
- (6) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Pasal 68

- (1) Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VI

**PERATURAN DAERAH DAN
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH**

Pasal 69

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perajarannya lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 70

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 71

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 73

- (1) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 74

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk

32

pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 75

Norma, standar, dan prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penempatan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pemerintah Wilayah Propinsi melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEUANGAN DAERAH

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan

33

dan Belanja Negara.

Pasal 79

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah, yaitu :
 - 1) hasil pajak Daerah;
 - 2) hasil retribusi Daerah;
 - 3) hasil perusahaan milik Daerah; dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 30
 - 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. dana perimbangan;
- c. pinjaman Daerah; dan
- d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 80

(1) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri atas :

- a. bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
- b. dana alokasi umum; dan
- c. dana alokasi khusus.

(2) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan, perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima langsung oleh Daerah penghasil.

(3) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan serta kehutanan

dan penerimaan dari sumber daya alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima oleh Daerah penghasil dan Daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 81

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan persetujuan DPRD.

(2) Pinjaman dari dalam negeri diberitahukan kepada Pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Pinjaman dan sumber dana pinjaman yang berasal dari luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata cara pinjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 82

(1) Pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Untuk mendorong pemberdayaan Daerah, Pemerintah memberi insentif fiskal dan nonfiskal

tertentu.

- (2) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 85

- (1) Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadai-kan, dibebani hak tanggungan, dan/atau dipindahtangankan.

- (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang :
 - a. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;
 - b. persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai; dan
 - c. tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

Pasal 86

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

36

- (4) Pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Pemerintah Propinsi untuk diketahui.
- (6) Pedoman tentang pengurusan; pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 87

- (1) Beberapa Daerah dapat mengadakan kerja sama antar-Daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
- (2) Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama Antar daerah.
- (3) Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur dengan keputusan bersama.
- (4) Keputusan bersama dan/atau badan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD masing-masing.

Pasal 88

37

- (1) Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
- (2) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 89

- (1) Perselisihan antar-Daerah diselesaikan oleh Pemerintah secara musyawarah.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar-Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat salah satu pihak yang tidak menerima keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.

BAB X

KAWASAN PERKOTAAN

Pasal 90

Selain Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota, perlu ditetapkan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas :

- a. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten.
- b. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah Kawasan Pedesaan menjadi Kawasan Perkotaan; dan
- c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih 34 Daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung

dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola Kawasan Perkotaan.

- (2) Di Kawasan Pedesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi Kawasan Perkotaan di Daerah Kabupaten, dapat dibentuk Badan Pengelola Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan hal-hal lain mengenai pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 92

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, Pemerintah Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan.
- (3) Pengaturan mengenai Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

DESA

Bagian Pertama

Pembentukan, Penghapusan, dan/atau

Penggabungan Desa

Pasal 93

- (1) Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

- (2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Pasal 94**
- Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa.

**Bagian Kedua
Pemerintah Desa**

Pasal 95

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (3) Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 96

Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 97

- Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

- G30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berprestasi yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
- m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 98

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan adil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi

dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 99

Kewenangan Desa mencakup :

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 100

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 101

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. membina kehidupan masyarakat Desa;
- c. membina perekonomian Desa;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan
- f. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kepala Desa:

- a. bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan

Perwakilan Desa; dan

- b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 103

(1) Kepala Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
 - d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.

Bagian Ketiga

Badan Perwakilan Desa

Pasal 104

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 105

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota

- (3) Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.
- (4) Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Keempat
Lembaga Lain**

Pasal 106

Di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Bagian Kelima
Keuangan Desa**

Pasal 107

(1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli Desa yang meliputi:
 - 1) hasil usaha Desa;
 - 2) hasil kekayaan Desa;
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) hasil gotong royong; dan
 - 5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. sumbangan dari pihak ketiga; dan
- e. pinjaman Desa.

44

(2) Sumber pendapatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan Desa.

(4) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati.

(5) Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 108

Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kerja Sama Antardesa

Pasal 109

(1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat

(2) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

Pasal 110

Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah pemukiman, industri, dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Pasal 111

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai

45

Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.

(2) Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-asul, dan adat istiadat Desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- (2) Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 113

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Kabupaten Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.

Pasal 114

- (1) Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepen-tingan umum atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Daerah yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya satu minggu setelah keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Daerah yang tidak dapat menerima keputusan

pembatalan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Mahka-mah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah.

BAB XIII

DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

Pasal 115

- (1) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai:
 - a. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah;
 - b. pertimbangan keuangan Pusat dan daerah; dan
 - c. kemampuan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (4) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan.
- (5) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertanggung jawab kepada Presiden.
- (6) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh Kepala Sekretariat yang membawahkan Bidang Otonomi Daerah dan Bidang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta, karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-undang.

Pasal 118

(1) Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat diberikan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan mengenai penyelenggaraan otonomi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 119

(1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berlaku juga di Kawasan Otorita yang terletak di dalam Daerah Otonom, yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, dan kawasan lain yang sejenis.

(2) Peraturan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 120

(1) Dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah.

...nang, hak, tugas, dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 121

Sebutan Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-masing menjadi Propinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pasal 122

Keistimewaan untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Istimewa Aceh dan Propinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada undang-undang ini.

Pasal 123

Kewenangan Daerah, baik kewenangan pangkal atas dasar pembentukan Daerah maupun kewenangan tambahan atas dasar Peraturan Pemerintah dan/atau atas dasar peraturan perundang-undangan lainnya penyelenggaraannya, disesuaikan dengan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 undang-undang ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada saat berlakunya undang-undang ini nama, batas, dan ibukota Propinsi Daerah Tingkat I, Daerah Istimewa, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, adalah tetap.

- (1) Kotamadya Batam, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Mimika, Kabupaten Simeulue, dan semua Kota Administratif dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonom dengan memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini.
- (2) Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya undang-undang ini, Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 undang-undang ini.
- (3) Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapus jika tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom.

Pasal 126

- (1) Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap sebagai Kecamatan, Kelurahan 44 dan Desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf m, huruf n, dan huruf o undang-undang ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa-desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif, dan Kota-Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya undang-undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf n undang-undang ini.

Pasal 127

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, seluruh instruksi, petunjuk, atau

dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 128

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Bupati, Wali-kotamadya, Walikota, Camat, Lurah, dan Kepala Desa beserta perangkatnya yang ada, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang ini.

Pasal 129

- (1) Dengan diberlakukannya undang-undang ini, Lembaga Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati, Pembantu Walikota, dan Badan Pertimbangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dihapus.
- (2) Instansi vertikal di Daerah selain yang menangani bidang-bidang 46 luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi perangkat Daerah.
- (3) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekayaannya dialihkan menjadi milik Daerah.

Pasal 130

- (1) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih awal daripada masa jabatan Kepala Daerah, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.

(2) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih lambat daripada masa jabatan Kepala Daerah, masa jabatan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).

Pasal 132

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.

(2) Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini.

Pasal 133

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini, diadakan penyesuaian.

Pasal 134

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
PRESIDEN R.I.

ttd

B.J. HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999,
MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Tahun 1999 Nomor 60

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttid.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttid.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
NOMOR 165

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2000
TENTANG

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur tata cara pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 101);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Rencana strategik atau Dokumen Perencanaan Daerah adalah yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah rencana lima tahunan yang menggariskan misi, visi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.
5. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Renstra.

6. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra.

7. Pertanggungjawaban untuk hal tertentu adalah pertanggungjawaban atas perbuatan pribadi Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang diduga mengandung unsur tindak pidana sewaktu-waktu selama masa jabatan.

8. Komisi Penyelidik Independen yang selanjutnya disebut Komisi, adalah suatu panitia independen yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden atau oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang bertugas menyelidiki alasan dan penyebab penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Pertanggungjawaban Kepala Daerah terdiri dari :

- a. pertanggungjawaban akhir tahun anggaran;

- b. pertanggungjawaban akhir masa jabatan;
c. pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra.
- (2) Setiap daerah wajib menetapkan Renstra dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

Pasal 5

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra.

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan oleh Kepala Daerah, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan.
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima.

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.

- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 8

- (1) Apabila pertanggungjawaban ditolak, Kepala Daerah harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 hari.
- (2) Apabila Kepala Daerah tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota.

Pasal 9

- (1) DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diserahkan.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.
- (3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD.

- (4) Penolakan DPRD atas laporan yang telah disempurnakan hanya dapat diputuskan atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 10

- (1) Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur ditolak untuk kedua kalinya, DPRD mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota ditolak untuk kedua kalinya, DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur.

Pasal 11

Dalam hal pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ditolak untuk kedua kalinya :

- a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membentuk Komisi Penyelidik Independen untuk Propinsi;
- b. Gubernur membentuk Komisi Penyelidik Independen untuk Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Anggota Komisi terdiri dari para ahli yang berkompeten, independen, non partisan yang kredibilitasnya diakui oleh masyarakat, dan berdomisili di wilayah Indonesia bagi Propinsi atau berdomisili di Propinsi setempat bagi Kabupaten/Kota.
- (2) Jumlah anggota Komisi paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 13

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas membantu Pemerintah untuk menilai kesesuaian keputusan penolakan DPRD dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Hasil penilaian atas keputusan penolakan pertanggungjawaban Gubernur oleh Komisi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada Presiden.

- (3) Hasil penilaian atas keputusan penolakan pertanggungjawaban Bupati/Walikota oleh Komisi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (4) Masa tugas Komisi berakhir setelah proses pertanggungjawaban Kepala Daerah dinyatakan selesai.

Pasal 14

- (1) Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diteruskan kepada Presiden untuk disahkan.

- (2) Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk disahkan.

Pasal 15

- (1) Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Presiden membatalkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membatalkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 16

Dengan dibatalkannya keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun Gubernur atau Bupati/Walikota :

- a. usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan ditolak;
- b. DPRD merehabilitasi nama baik, Gubernur atau Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Pasal 17

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Kepala Daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- (2) Setelah dibacakan Kepala Daerah, dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diserahkan kepada DPRD, untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diterima oleh DPRD.
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah diterimanya dokumen oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum dapat memutuskan penilaiannya, pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut dianggap diterima.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah dapat ditolak

176

apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.

- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Penilaian DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, yang terdiri dari seluruh Fraksi.

Pasal 20

Apabila pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah ditolak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Karena Hal Tertentu

Pasal 21

Pertanggungjawaban karena hal tertentu merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat dipanggil oleh DPRD atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas dugaan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemanggilan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari seluruh anggota.

177

Pasal 23

DPRD mengadakan Sidang Paripurna untuk membahas keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah memberikan keterangan.

Pasal 24

- (1) DPRD dapat membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki kebenaran keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil penyelidikan Panitia Khusus, DPRD dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak keterangan Kepala Daerah untuk hal tertentu.

Pasal 25

- (1) Apabila DPRD menolak pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), DPRD menyerahkan penyelesaian kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Presiden bagi Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Bupati/Walikota.

- (3) Apabila Gubernur dan atau Wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Gubernur dan atau Wakil Gubernur dari jabatannya.

- (4) Apabila Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memberhentikan sementara Bupati/Walikota dan atau wakil Bupati/Wakil Walikota dari jabatannya.

Pasal 26

- (1) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah

bersalah, DPRD mengusulkan pemecatan sebagai Gubernur dan atau Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

- (2) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Gubernur dan atau Wakil Gubernur tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (3) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota tidak bersalah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Apabila masa jabatan Kepala Daerah berakhir tidak bertepatan dengan waktu akhir tahun anggaran dan tidak lebih atau kurang dari 3 (tiga) bulan, pertanggungjawaban akhir masa jabatan mencakup pertanggungjawaban akhir tahun.

Pasal 28

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Menteri yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 29

Gubernur dan atau Wakil Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dapat diberhentikan oleh Presiden apabila Gubernur dan atau Wakil Gubernur memperoleh penugasan lain dari Presiden.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Bagi Kepala Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, penilaian pertanggungjawabannya didasarkan kepada:
 - a. Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah apabila sisa masa jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun;
 - b. Renstra apabila sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Khusus untuk pertanggungjawaban akhir tahun anggaran pertama dari sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang Renstranya belum ditetapkan didasarkan kepada Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.

Pasal 31

Peraturan tata tertib DPRD tentang pertanggungjawaban Kepala Daerah yang telah ada, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Nopember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttid.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttid.

DIOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
NOMOR 209

meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD meliputi pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, akhir masa jabatan dan hal tertentu. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban selama masa jabatan Kepala Daerah, sedangkan pertanggungjawaban hal tertentu merupakan pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana.

Untuk menjamin kesungguhan Kepala Daerah dan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dibebankan, Kepala Daerah harus membuat Renstra atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disepakati bersama dengan DPRD sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah terdiri atas :

- Laporan perhitungan APBD;
- Nota Perhitungan APBD;

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2000

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah, di samping prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salah satu bentuk pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dengan cara pemilihan dan penetapan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah melalui proses yang seluruhnya dilaksanakan oleh DPRD, serta melalui pertanggungjawaban Kepala Daerah sepenuhnya kepada DPRD.

Pada dasarnya pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada prinsipnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 5 (lima) tahun. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah kepada DPRD bersifat laporan pelaksanaan tugas (progres report). Oleh karena itu pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah kepada DPRD bukan merupakan wahana untuk menjatuhkan Kepala Daerah akan tetapi merupakan wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk

| | |
|---|---|
| <p>d. Neraca Daerah.</p> <p>Keempat aspek di atas dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra.</p> <p>Penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra didasarkan pada indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak : bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan. 2. Manfaat : bagaimana tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat, maupun Pemerintah. 3. Hasil : bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (output) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan. 4. Keluaran : bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. 5. Masukan : bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. | <p>pertanggungjawaban Kepala Daerah.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Pasal 8 Cukup jelas</p> <p>Pasal 9 Cukup jelas</p> <p>Pasal 10 Cukup jelas</p> <p>Pasal 11 Huruf a Dibentuknya Komisi merupakan salah satu perwujudan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah di mana daerah harus meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Biaya untuk Komisi yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dibebankan kepada APBN melalui Anggaran Rutin Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.</p> <p>Huruf b Biaya untuk Komisi yang dibentuk oleh Gubernur dibebankan kepada APBD Propinsi.</p> <p>Pasal 12 Cukup jelas</p> |
| <p>Pasal 6 Cukup jelas</p> <p>Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ditolak dalam ayat ini ditujukan sebagai bagian mekanisme pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD supaya semakin efisien, efektif dan transparan. Yang dimaksud dengan perbedaan yang nyata antara rencana dan realisasi APBD dalam ayat ini adalah penyimpangan-penyimpangan baik dipandang dari sudut ukuran pencapaian target maupun ukuran peraturan perundang-undangan.</p> | |

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemerintah pada ayat ini adalah Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk Komisi yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan Gubernur untuk Komisi yang dibentuk oleh Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

186

Yang dimaksud dengan undang-undang atas perbuatan pidana terascout antara lain adalah tindakan kriminal, dan atau perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana yang pada gilirannya dianggap dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Pasal ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran proses penyidikan dan proses penyelesaian selanjutnya.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Materi pertanggungjawaban dimaksud, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

187

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2000
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4027

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun, 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala

TENTANG
TATACARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- bahwa dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis;
- bahwa untuk memperoleh figure Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mempunyai kemampuan mewujudkan maksud sebagaimana pada huruf a, perlu dilaksanakan proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertib, transparan, jujur, adil dan sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu mengatur tata cara pemilihan dan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3178);
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATACARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota;
- Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Propinsi atau Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota;
- Bakal Calon adalah seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
- Pasangan Bakal Calon adalah bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah yang dipilih dan ditetapkan oleh fraksi penyaringan sebagai pasangan bakal calon atas persetujuan yang bersangkutan;
- Pasangan Calon adalah pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah oleh pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi-fraksi setelah melalui proses Seleksi mengenai visi, misi serta rencana kebijakan;
- Kepanitiaan adalah panitia pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri atas panitia khusus dan panitia pemilihan;
- Tahapan pemilihan adalah urutan kegiatan pemilihan yang terdiri atas tahap pembentukan kepanitiaan, penyusunan tata tertib, pendaftaran, penetapan pasangan bakal calon, rapat paripurna, khusus tingkat I, rapat paripurna khusus tingkat II, penetapan pasangan calon terpilih, pengiriman berkas pasangan calon terpilih untuk kepentingan Pengesahan dan pelantikan;
- Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang terdiri atas peraturan tata tertib pemilihan, formulir pendaftaran, bukti pendaftaran, daftar nama bakal calon, keputusan fraksi tentang pasangan bakal calon, keputusan DPRD tentang penetapan pasangan calon, berita acara pemilihan pasangan terpilih, bukti-bukti keterangan yang merupakan bukti sah dan otentik pada setiap tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan berita acara pasangan terpilih hasil rapat paripurna khusus tingkat pertama.

PERSYARATAN
Bagian Pertama

Syarat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 2

Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah yang memenuhi syarat-syarat:

- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- seia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
- berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal;
- berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- sehat jasmani dan rohani;
- nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri;
- mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan
- bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 3

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat-syarat lain sebagai berikut:
a. mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada panitia pemilihan;
b. menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

(1) Seorang anggota PNS dan atau TNI/POLRI yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin.

(2) Petunjuk Teknis tentang izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden.

Pasal 5

Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran.

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 6

Panitia pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari panitia khusus dan panitia pemilihan.

Pasal 7

(1) Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD dan bertugas untuk penyusunan peraturan tata tertib pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(2) Anggota Pansus terdiri dari unsur-unsur Fraksi.

(3) Tugas panitia khusus berakhir pada saat peraturan tata tertib pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan.

Pasal 8

(1) Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur-unsur Fraksi.

(3) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap anggota.

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.

(5) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.

(6) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran;
- melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyaringan;
- melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan bakal calon;
- melaksanakan kegiatan rapat paripurna khusus tingkat I;
- melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan;
- melaksanakan administrasi penetapan pasangan calon terpilih;
- melaksanakan kegiatan rapat paripurna khusus tingkat II;
- melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas pasangan calon terpilih;
- melaksanakan kegiatan pelantikan pasangan calon terpilih.

BAB IV

TAHAPAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 10

- Panitia pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibentuk paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- Tatacara pembentukan kepanitiaan adalah sesuai dengan tata tertib DPRD.

Bagian Kedua

Penyusunan Tata Tertib

Pasal 11

- Penyusunan tata tertib dilaksanakan oleh panitia khusus untuk menyiapkan dan menyelesaikan Tata Tertib Pemilihan.
- Penyelesaian penyusunan Tata Tertib Pemilihan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah panitia khusus ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pengumuman Jadwal Pemilihan

Pasal 12

- Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
- Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komunikasi massa yang ada di daerah setempat.

Bagian Keempat

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 13

- Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran yang meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon
- Setiap bakal calon menyerahkan Formulir Pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- Atas Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyerahkan Bukti Pendaftaran kepada bakal calon.
- Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Pasal 14

- Pada hari terakhir tahap pendaftaran, Panitia menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran.
- Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen administrasi masing-masing bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- Panitia menyerahkan secara resmi daftar nama bakal calon berikut kelengkapannya disertai berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan Fraksi.

Bagian Kelima

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 15

Penyaringan Bakal Calon terdiri dari Penyaringan Tahap I dan Penyaringan Tahap II.

- Penyaringan Tahap I merupakan kegiatan Fraksi untuk meneliti pasangan bakal calon berdasarkan daftar nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
- Masing-masing fraksi meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan serta mensosialisasikan nama-nama bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

- Penyaringan Tahap I dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 17

- Penyaringan Tahap II merupakan kegiatan masing-masing Fraksi melakukan proses Seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi, maupun tentang kemampuan dan keprabadian bakal calon.
- Pengujian kemampuan dan keprabadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui paparan, wawancara atau metode lainnya.
- Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan keprabadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui masing-masing fraksi menetapkan paling banyak 2 (dua) pasangan bakal calon.
- Hasil penetapan pasangan bakal calon ditetapkan dengan keputusan fraksi dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi.

- Penyaringan Tahap II diakhiri dengan penetapan pasangan bakal calon.

- Penyaringan Tahap II berlangsung paling lama 14 (empatbelas) hari.

Bagian Keenam

Penetapan Pasangan Calon

Pasal 18

- Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi-fraksi menetapkan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon
- Masing-masing pasangan bakal calon memaparkan visi, misi, dan program kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD
- Dua Fraksi atau lebih dapat bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Kepala Daerah an bakal calon Wakil Kepala Daerah.
- Pengajuan pasangan bakal calon yang sama oleh Fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kesepakatan atau tanpa kesepakatan antar fraksi.
- Pengajuan pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan menjadi pasangan calon paling sedikit 2 (dua) pasangan bakal calon, paling banyak sama dengan jumlah fraksi.
- Setiap fraksi hanya berhak mengajukan 1 (satu) pasangan bakal calon.
- Penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPRD secara musyawarah atau melalui pemilihan.
- Dalam hal pasangan calon hanya terdapat 2 (dua) pasangan dan salah satu pasangan calon diulangi.
- Penetapan pasangan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penyaringan.

Pasal 19

Nama-nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dikonsultasikan kepada Presiden oleh DPRD yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 20

Nama-nama pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD, diberitahukan kepada Gubernur oleh DPRD.

Pasal 21

Rapat Paripurna Khusus terdiri dari Rapat Paripurna Khusus Tahap I dan Rapat Paripurna Khusus Tahap II.

Bagian Ketujuh

Rapat Paripurna Khusus Tahap I

Pasal 22

- Rapat Paripurna Khusus Tahap I merupakan Rapat Paripurna Khusus untuk memilih 1 (satu) pasangan calon dan sejumlah pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- Rapat Paripurna Khusus Tahap I dilaksanakan setelah kegiatan konsultasi nama-nama pasangan calon dan peraturan tata tertib pemilihan diselesaikan.
- Rapat Paripurna Khusus Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna Khusus Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dipenuhi, Rapat Paripurna Khusus Tahap I ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi.
- Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dipenuhi, tetapi telah dihadiri lebih dari 1 (satu) fraksi, Rapat Paripurna Khusus Tahap I tetap dilaksanakan.
- Apabila fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penundaan.
- Setelah penundaan selama 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Pemilihan pasangan calon pada rapat paripurna khusus tahap 1 dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 24

- (1) Setiap anggota DPRD memberikan Suaranya kepada 1 (satu) pasangan calon dari sejumlah pasangan calon.
- (2) Apabila hasil perhitungan suara 1 (satu) pasangan calon telah mendapatkan perolehan suara sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir, pemilihan satu pasangan calon dinyatakan selesai.
- (3) Apabila hasil perolehan suara belum mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara urutan terbesar pertama dan kedua.
- (4) Apabila hasil perolehan perhitungan suara pasangan calon urutan terbesar kedua terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih yang memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan diantara pasangan dimaksud untuk menentukan pasangan calon yang berhak dipilih bersama-sama dengan pasangan calon urutan pertama.
- (5) Terhadap pasangan calon yang memperoleh urutan terbesar pertama dan kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan pemilihan untuk memperoleh pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak.

Pasal 25

- (1) Terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dilakukan pengujian publik yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditentukannya Rapat Paripurna Khusus Tingkat I.
- (2) Pendapat masyarakat pada pengujian publik terbatas pada adanya dugaan politik uang, yang diduga terjadi sebelum, selama dan setelah Rapat Paripurna Khusus Tingkat Pertama.
- (3) Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari beberapa anggota masyarakat melalui pimpinan organisasi kemasyarakatan setempat yang terdaftar.

Pasal 26

- (1) Apabila tidak terdapat pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, DPRD menetapkan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau ayat (5).
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur fraksi.

Bagian Kedelapan

Rapat Paripurna Khusus Tahap II

Pasal 27

- (1) Apabila Panitia pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan masa Tahap Pengujian Publik berakhir, Rapat Paripurna Khusus Tahap II diadakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Masa Tahap Pengujian Publik berakhir.
- (2) Rapat Paripurna Khusus Tahap II merupakan rapat untuk membahas bukti atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Rapat Paripurna Khusus Tahap II dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Apabila pada pembukaan rapat, jumlah peserta belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Paripurna Khusus Tahap II ditunda selama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam peserta rapat belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Paripurna Khusus Tahap II ditunda 1 (satu) jam lagi.
- (6) Apabila setelah dibuka untuk kedua kalinya, rapat belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Paripurna Khusus Tahap II tetap dilaksanakan.

Pasal 28

- (1) Pengaduan masyarakat dinyatakan terbukti apabila panitia pemilihan menerima pengaduan tertulis perihal tersebut dari beberapa anggota DPRD.
- (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila ditulis pada lembar bersegel atau kertas bermaterai cukup.

Pasal 29

- (1) Apabila pengaduan masyarakat terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), hasil pemilihan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dinyatakan batal.
- (2) Pasangan calon yang terbukti terlibat politik uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28, dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan tidak dapat pilih kembali pada pemilihan ulang.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Apabila pengaduan masyarakat tidak terbukti, DPRD menetapkan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau ayat (5).
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur fraksi.

Pemilihan Ulang

Pasal 31

- (1) Apabila pemilihan pasangan calon dinyatakan batal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), pemilihan ulang dilakukan mulai dari Penyerangan Tahap II jika pemilihan ulang diikuti oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Apabila pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan ulang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon, pemilihan ulang mulai dari Penyerangan Tahap I.
- (3) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak kehilangan haknya sebagai pasangan calon pada pemilihan ulang.

Pasal 32

- (1) Anggota DPRD yang memberikan pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melalui Peraturan Tata Tertib DPRD dapat dijatuhi sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian keanggotaan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa larangan mengikuti proses pemilihan ulang.

Pasal 33

Atas pengakuan tertulis dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, DPRD dan atau organisasi kemasyarakatan menyerahkan penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat politik uang kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 34

- (1) DPRD mengirimkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mengenai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur beserta berkas pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) DPRD mengirimkan-Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mengenai pasangan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (3) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tata tertib, berita acara hasil rapat paripurna khusus, risalah rapat paripurna khusus dan dokumen lain sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

BAB V

TAHAP PENGESAHAN

Bagian Pertama

Pengesahan

Pasal 35

- Berdasarkan keputusan DPRD dan berkas pemilihan yang telah diterima:
- a. Presiden mengesahkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur,
 - b. Presiden mengesahkan pasangan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 36

- (1) Pelantikan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah diterbitkan surat keputusan Pengesahan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (3) Sebelum memangku jabatan, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilantik oleh Presiden yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur.
- (4) Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (5) Pelantikan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan di gedung DPRD atau di gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena:

- meninggal dunia;
- mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bagi Kepala Daerah dan Pasal 56 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bagi Wakil Kepala Daerah;
- tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, melanggar ketentuan Pasal 48, Pasal 51, dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
- perangsongjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah ditolak oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- perangsongjawaban karena hal tertentu Kepala Daerah ditolak oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 38
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dengan sendirinya diikuti pemberhentian sebagai Pegawai Negeri, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan atau Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan:

- mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri;
- berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri;
- mencapai batas usia pensiun.

Pasal 39

- Apabila Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, b, d, e, f, dan h, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai berakhirnya masa jabatannya.
- Apabila pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah ditolak oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, Kepala Daerah bersama-sama Wakil Kepala Daerah diberhentikan.
- Apabila Kepala Daerah bersama-sama Wakil Kepala Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah atau pejabat lain ditetapkan untuk melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Apabila Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi sampai habis masa jabatannya.
- Apabila jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berakhir masa jabatannya sedangkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru dilantik, ditunjuk pejabat Kepala Daerah sampai dengan dilantikannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- Bagi Propinsi, Kabupaten, atau Kota yang baru dibentuk, diangkat seorang Pejabat Kepala Daerah.
- Pengesahan pengangkatan Pejabat Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Pengesahan pengangkatan Pejabat Bupati atau Walikota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

- Pelantikan Pejabat Kepala Daerah dapat dilaksanakan bersamaan dengan peresmian daerah yang baru.
- Masa jabatan Pejabat Kepala Daerah paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak pelantikan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih awal daripada masa jabatan Kepala Daerah, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.
- Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih lambat daripada masa jabatan Kepala Daerah, masa jabatan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemilihan, Pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

ABIDURRAHMAN WAHID

Diundung di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 269

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
Edy Sudibyo

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 2000 TENTANG

TATACARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan: Otonomi Daerah, peranan Kepala Daerah diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif nasional maupun internasional. Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan akan sangat ditentukan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) sejauhmana dapat mengembangkan visi dan misi organisasinya.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sejalan dengan hal tersebut diatas, diperlukan figur Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi berurusan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari tahap pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan calon, rapat paripurna khusus, pengiriman berkas pemilihan, Pengesahan, dan pelantikan.

Guna memperoleh figur Kepala Daerah yang mampu, pasangan calon Kepala Daerah sebelum memasuki jabatan wajib memaparkan visi, misi, dan program kerjanya agar masyarakat dapat menilai sejauhmana kemampuan calon dimaksud.

Untuk memenuhi hal tersebut perlu diatur tata cara pemilihan, Pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Bakal Calon yang didaftarkan pihak lain harus sepengetahuan dan persetujuan dari bakal calon.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

Pengunduran diri yang bersangkutan sebagai anggota Panitia Pemilihan sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri/didaftarkan sebagai bakal calon.

Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Dalam menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, dan organisasi sosial politik, fraksi-fraksi melakukan pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat/tokoh masyarakat, LSM, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya untuk memperoleh gambaran sejauh mana dukungan masyarakat terhadap nama-nama bakal calon tersebut. Kegiatan ini dimasyarakatkan melalui media massa setempat.

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Paparan Bakal Calon berisikan visi, misi, dan program kerja masing-masing bakal calon.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pad: saat pemaparan visi, misi, dan program kerja, tanya jawab hanya dilakukan oleh anggota Dewan berkenan dengan materi paparan.

Pasal 19
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)

Rapat Paripurna penetapan pasangan bakal calon ini bersifat terbuka untuk umum.

Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 19

Konsultasi DPRD kepada Presiden mengenai nama-nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2000.

Pelaksanaan konsultasi tersebut dimaksudkan untuk:

- a. meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap pasangan calon, sebagai salah satu bentuk transparan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. meneliti dokumen tata tertib pemilihan, sebagai salah satu bentuk transparan terhadap proses penetapan pasangan calon dan proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana proses ini berlangsung secara demokratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pemberitahuan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas hasil penelitian ini dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dokumen diterima.
- Apabila terdapat koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, DPRD wajib menyempurnakan dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 20

Pemberitahuan DPRD kepada Gubernur tentang pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota disertai dengan dokumen kelengkapan administrasi setiap calon dan tata tertib pemilihan.

Pemberitahuan tersebut dimaksud untuk:

- a. meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap pasangan calon, sebagai salah satu bentuk transparan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. meneliti dokumen tata tertib pemilihan, sebagai salah satu bentuk transparan terhadap proses penetapan pasangan calon dan proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana proses ini berlangsung secara demokratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pemberitahuan Gubernur atas hasil penelitian ini dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dokumen diterima.

Apabila terdapat koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, DPRD wajib menyempurnakan dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Penundaan Rapat Paripurna diumumkan dalam Rapat Paripurna oleh pimpinan rapat, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat.

Ayat (5)

Penundaan Rapat Paripurna diumumkan dalam rapat Paripurna oleh pimpinan rapat, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

AYAT (6)

Apabila rapat paripurna khusus tidak terlaksana, sedangkan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berakhir, Presiden menunjuk Pejabat Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menunjuk Pejabat Bupati/Walikota, sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan.

- Pasal 23 Cukup jelas
- Pasal 24 Cukup jelas
- Pasal 25 Cukup jelas

AYAT (1)

Pengujian Publik dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas secara teratur, terbuka, dan bertanggung jawab guna menyampaikan pendapatnya terhadap pasangan calon, anggota DPRD dan atau anggota masyarakat yang diduga melakukan politik uang dalam proses pencalonan dan atau pemilihan pasangan calon Kepala Daerah.

AYAT (2)

Yang dimaksud dengan politik uang dalam ayat ini adalah pemberian berupa uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah dikategorikan sebagai tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

AYAT (3)

Pengaduan masyarakat kepada panitia pemilihan dilakukan sebagai berikut:

- a. surat pengaduan harus ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 2(dua) orang pimpinan tertinggi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar pada Pengadilan Negeri setempat untuk Kabupaten/Kota, dan Pengadilan Tinggi setempat untuk Propinsi;
- b. pengaduan tertulis dan dilampiri salinan tanda terdaftar organisasi kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri setempat untuk Kabupaten/Kota dan Pengadilan Tinggi setempat untuk Propinsi;
- c. surat pengaduan harus dilampiri bukti-bukti indikasi adanya politik uang.

- Pasal 26 Cukup jelas
- Pasal 27 Cukup jelas
- Pasal 28 Cukup jelas
- Pasal 29 Cukup jelas
- Pasal 30 Cukup jelas
- Pasal 31 Cukup jelas

AYAT (1)

Pemilihan ulang diikuti oleh pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dalam penyaringan tahap kedua.

- AYAT (2) Cukup jelas
- AYAT (3) Cukup jelas
- Pasal 32 Cukup jelas
- Pasal 33 Cukup jelas

Bagi pemberi dan atau yang menerima dalam praktek politik uang dikenakan ancaman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Pasal 34

AYAT (1)

Pengiriman keputusan DPRD mengenai hasil pemilihan beserta berkas pemilihan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih, dan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur untuk pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

- AYAT (2) Cukup jelas
- AYAT (3) Cukup jelas

Pengesahan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

- a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah setelah menerima Keputusan DPRD dan berkas pemilihan, mengusulkan Pengesahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden;
- b. Pengesahan pasangan Bupati/Walikota Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Ketua DPRD menyampaikan Keputusan DPRD dan berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur.

Pasal 36

Pelatihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 didelegasikan kepada :

- a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Gubernur atas nama Presiden bagi Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4069

